

## Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Upaya Menaikkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep

Wa Ode Sitti Fatima Zhafira R<sup>1\*</sup>, Hajering<sup>2</sup>, Abdul Talib Yunus<sup>3</sup>, Fifi Nurafifah Ibrahim<sup>4</sup>  
[waodesittifatimazhafira.r@gmail.com](mailto:waodesittifatimazhafira.r@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [hajering.umi@umi.ac.id](mailto:hajering.umi@umi.ac.id)<sup>2</sup>, [abdultalib.yunus@umi.ac.id](mailto:abdultalib.yunus@umi.ac.id)<sup>3</sup>,  
[fifinurafifah.ibrahim@umi.ac.id](mailto:fifinurafifah.ibrahim@umi.ac.id)<sup>4</sup>

<sup>1\*</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2,3,4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep selama periode empat tahun terakhir (2018-2021). Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi data target dan realisasi pajak hotel, wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan objek penelitian di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum, efektivitas pemungutan pajak hotel telah terbukti efektif, meskipun terdapat beberapa penurunan. Diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak hotel dapat meningkat. Proses pemungutan pajak hotel juga telah mengikuti tata cara dan ketentuan yang berlaku dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam bidang pajak hotel.

**Kata Kunci:** Efektivitas; Pemungutan pajak hotel; Pendataan Asli Daerah

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber iuran rakyat yang sah kepada negara yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik. Salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah adalah pajak hotel. Dapat dilihat dari target dan realisasi pajak hotel pada tahun 2019-2020 di Kabupaten Pangkep. Target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Pangkep tiap tahunnya naik yakni 2019 sebesar Rp21.000.000,00 sedangkan 2020 sebesar Rp60.000.000,00. Kemudian, realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2019 sebesar Rp21.847.500,00 atau 104,04%, sedangkan realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2020 sebesar Rp12.425.000,00 atau sebesar 20,71%. Data tersebut menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2020 mengalami penurunan dan penerimaan pajak hotel tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep mengalami peningkatan potensi sehingga target yang ditetapkan juga ikut meningkat, serta melakukan pemulihan kembali perekonomian setelah covid-19 dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi belum tercapai karena masih kurangnya wajib pajak yang patuh dengan pembayaran pajak hotel dan kurangnya pemasukan yang didapat akibat dampak covid-19 disebabkan kurangnya pengunjung. Oleh karena itu diperlukan analisis efektivitas untuk mengukur sejauh mana realisasi pemungutan pajak hotel dan untuk mengukur pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan Peggalian potensi daerah yang merupakan salah satu cara pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah dari wilayah daerah yang bersangkutan. Sumber keuangan daerah tersebut terdiri dari hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah. Dalam hal ini menunjukkan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang dapat dikenakan pajak dan menunjukkan bahwa salah satu cara yang efektif dan mendesak untuk dilakukan adalah menggali dan mengelola potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Pangkep secara optimal. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai terobosan harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan terobosan ini dapat berupa memperkenalkan pajak baru, memperluas cakupan pajak yang ada, atau memperkenalkan insentif pajak baru yang dapat membantu meningkatkan pendapatan pemerintah daerah.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menjelaskan efektivitas pemungutan pajak hotel dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang menjelaskan karakteristik penelitian yang berbeda seperti tingkat organisasi, data, kerangka waktu yang berbeda dan lokasi yang berbeda. Hal ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan hasil penelitian dalam konteks yang berbeda dan menarik kesimpulan tentang efektivitas pemungutan pajak hotel.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Pajak**

Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

### **Teori Kepentingan**

Menurut Siti Resmi (2017:6), teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang wajib dibayar. Oleh sebab itu, teori kepentingan mendukung penelitian ini karena menjelaskan tentang hubungan antara kepentingan individu yang diperoleh dari jasa pemerintah. Dengan demikian, semakin banyak individu yang menikmati jasa dari pemerintah maka semakin besar pula pajaknya.

### **Sistem Pemungutan**

- 1) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang berwenang kepada pemerintah (fiskus) untuk membentuk besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- 2) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang berwenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- 3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang berwenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### **Syarat Pemungutan Pajak**

Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
- b) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).
- c) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
- d) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
- e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

### **Pajak Hotel**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus digunakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. (Siahaan,2010)

### **Dasar Hukum Pajak Hotel**

- 1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang Merupakan Perubahan Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Yang Mengatur Tentang Pajak Hotel.
- 5) Keputusan Bupati/Walikota Yang Mengatur Tentang Pajak Hotel Sebagai Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Hotel Pada Kabupaten/Kota.

### **Subjek, Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel**

Subjek Pajak Hotel, Menurut undang-undang 28 tahun 2009 pasal 33 ayat 1 Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Objek Pajak Hotel, Yaitu pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah fasilitas telepon, internet, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Bukan Objek Pajak Hotel adalah Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya, Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, Jasa tempat tinggal di rumah sakit, rumah perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial yang sejenis, dan Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

### **Dasar Pengenaan Pajak Hotel**

Merupakan jumlah atas Pembayaran yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan apa yang dilakukan yang berkaitan dengan usaha hotel.

### **Tarif Pajak Hotel**

Tarif Pajak Hotel yakni ditetapkan paling tinggi 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan Hal ini memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota asalkan tidak lebih dari 10%.

### **Perhitungan Pajak Hotel**

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Hotel} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau} \\ &\text{yang Seharusnya dibayar kepada hotel} \end{aligned}$$

### **Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah dari wilayah daerah yang bersangkutan. Sumber keuangan daerah tersebut terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### **Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

- 1) Hasil Pajak Daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan pemerintah sebagai badan hukum publik pajak daerah yang bersifat memaksa.
- 2) Hasil Retribusi Daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pemungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena

memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan.

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan.

4) Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

### Upaya-Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Ekstensifikasi adalah usaha untuk menggali dan memperluas pendapatan asli daerah yang baru agar meningkatkan PAD dalam upaya ini ekstensifikasi berupa pemberian sosialisasi peraturan daerah tentang pajak hotel kepada wajib pajak, upaya pelaksanaan sosialisasi tersebut tergantung pada kualitas sumber daya pemerintah daerah yang dilakukan terus menerus terhadap wajib pajak agar berjalan dengan baik tidak terlepas dari dari kemauan, kesanggupan, dan mentalitas. Dan intensifikasi adalah suatu usaha yang memperbesar penerimaannya dengan melakukan pemungutan, secara giat, teliti, dan lebih tepat agar mencapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

### Efektivitas Pajak Hotel

Efektivitas menurut (Halim, 2004) digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pemungutan suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri, yang merupakan salah satu tolak ukur pemungutan pajak daerah dengan target pajak daerah yang dilihat dari seberapa besar dalam kemampuan dalam memungut pajak. Adapun kriteria yang digunakan dalam menilai tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel adalah;

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

**Tabel 1** Kriteria Efektivitas Pajak Hotel

Presentasi kinerja keuangan	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Danang Supriyadi (2019)

### Penelitian Terdahulu

Andi Arief Wangsa Adiningrat, Subhan, Muhammad Nur (2017) Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dispenda Kota Makassar. Mix Method Deskriptif Menunjukkan bahwa

pajak hotel memberikan kontribusi yang kecil terhadap PAD pada tahun 2016, sedangkan pajak restoran memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap PAD. Ikhsan Abdullah, Siti Kholila Siregar (2016) Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Metode Deskriptif menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel dari Dinas Pendapatan Kota Medan adalah valid. Namun, kinerja Dinas Pendapatan Daerah masih membaik dan masyarakat diharapkan bersedia membayar pajak hotel karena efektivitasnya masih menurun. Ronald Bua Toding (2016) Analisis potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya. Metode Deskriptif Menunjukkan potensi Pajak Hotel sangat besar, jauh di atas nilai realisasi penerimaan Pajak Hotel. Putu Cahya Pramadya Utami dan Ni Luh Supadmi (2019) Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan, dan Kontribusi Pajak Hotel Pada Pendapatan Asli Daerah. Metode Kuantitatif menunjukkan Efektivitas pemungutan pajak hotel dihitung setelah mengetahui jumlah dan target pajak hotel yang dicapai di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Efisiensi pemungutan pajak hotel di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung sebesar 66% yang berarti efisiensi pemungutan pajaknya lebih rendah. Pemungutan dan pengelolaan pajak yang kurang baik tersebut dapat disebabkan karena kurangnya pengawasan dari Badan Pendapatan Daerah sehingga masih terdapat wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak melaporkan pajak yang sebenarnya harus dibayar. Ni Luh Putu Anggraini, Jantje J Tinangon, Stanley Kho Walandouw (2018) Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Metode Kualitatif menunjukkan penerimaan pajak hotel di Kota Tomohon dari tahun 2013-2017 mengalami penurunan atau kurang efektif karena kriteria kontribusi pajak hotel terhadap PAD kota tomohon sangat berkurang terutama kurangnya jumlah hotel sehingga kurang optimal dalam pengelolaan pajak hotel sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Nurmayani (2012) Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung. Penelitian Hukum Normatif Menunjukkan terdapat ketidaksinkronan pengaturan mengenai pajak hotel dalam peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Rualiaty, Amran, Kasmida (2018) Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif menunjukkan secara keseluruhan kontribusi pajak hotel pada tahun 2012-2016 memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima dan dari hasil tersebut pajak hotel "sangat berkontribusi" dalam meningkatkan PAD di tiap tahunnya. Aris Triyono, Albetris, Sumantri, Ety Siswati (2021) Efektivitas dan Kontribusi Pajak Perhotelan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri hulu Tahun 2013-2019. Metode kuantitatif Dari hasil SPSS, diketahui secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara efektivitas terhadap pendapatan asli daerah dan secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara kontribusi penerimaan pajak hotel secara parsial terhadap pendapatan asli daerah.

Venensia barek tupen (2020) Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Analisis deskriptif kuantitatif menunjukkan Efisiensi pajak hotel mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2014-2018. Pada tahun 2014-2018, pajak daerah yang dimiliki oleh pajak hotel sebagian besar dilaksanakan pada tahun 2018. Pada tahun 2014-2018, penerapan pajak daerah yang terpenting adalah meningkatkan efisiensi pemerintahan Pasuruan. Nadya Farizki, Muslim Alkautsar, Cecep Hamzah Pansuri (2018) Analisis Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut. Metode deskriptif analisis menunjukkan Pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Garut menggunakan *self assessment system* dimana wajib pajak mengetahui cara menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dengan tarif pajak 10% dan melapor menggunakan SPTPD, ada juga beberapa perusahaan besar yang menggunakan SPTPD online dan fiskus hanya mengawasi, karena tidak semua wajib pajak dapat menerima jaringan komunikasi secara online tergantung jarak dan wilayah yang dijangkau, juga penerapan alat tapping box pada wajib pajak yang belum merata.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan jawaban pada suatu masalah dengan menggunakan tahap pendekatan kuantitatif, namun tidak menggunakan hipotesis. Dengan demikian, penelitian ini mendeskripsikan target dan realisasi pemungutan pajak hotel serta menghitung efektivitas pemungutan pajak hotel terhadap PAD. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pangkep yang bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin No.3 Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

Jenis sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, dalam hal ini Badan Pendapatan Asli Daerah. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap peristiwa dan kegiatan. Dan merupakan data yang dikumpulkan dari literatur yang ada seperti buku dan jurnal yang berhubungan dengan topik makalah penelitian. Data ini sudah tersedia dan tidak perlu dikumpulkan langsung dari sumbernya.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan secara semiterstruktur dan jawaban yang komprehensif kepada responden untuk menggali informasi mengenai efektivitas pemungutan pajak hotel dan upaya dalam menaikkan PAD, dan pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen sebagai bahan analisis dalam penelitian ini, serta melakukan penelitian langsung, sehingga mendapat gambaran tentang kondisi objek yang mendukung kegiatan penelitian. Yang menjadi fokus objek observasi adalah Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah.

## HASIL dan PEMBAHASAN

**Tabel 2** Daftar Jumlah Wajib Pajak Hotel Di Kabupaten Pangkep

Klasifikasi	Nama Hotel/Penginapan	Alamat
Losmen	Penginapan Hasma Jaya	Samalewa Bungoro
Losmen	Penginapan Bintang Mujur	Terminal Bungoro
Losmen	Penginapan Minasatene	Minasatene
Losmen	Penginapan De Es	Jl. Poros Bungoro Pangkep
Losmen	Penginapan De Es	Samalewa
Losmen/Kost	Pondok Indah	Poros Bungoro
Losmen/Kost	Pondok Rezki	Jl. A. Mapped Pangkajene
Wisma	Wisma Flamboyan	Jl. Flamboyan
Losmen	Penginapan Celebes	Jl. Sultan Hasanuddin
Losmen	Penginapan Putri Berlian	Japing - Japing
Hotel	Hotel Citra Buana	Jl. Poros Makassar-Pare
Losmen	Penginapan Lumayan	Sapanang Bungoro

Sumber Data: Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep

**Tabel 3** Data Target Dan Realisasi Pajak Hotel Di Kabupaten Pangkep Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi
2018	Rp21.000.000,00	Rp22.800.000,00
2019	Rp21.000.000,00	Rp21.847.500,00
2020	Rp60.000.000,00	Rp12.425.000,00
2021	Rp106.815.000,00	Rp22.100.000,00

Sumber Data: Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Keterangan
2018	Rp21.000.000,00	Rp22.800.000,00	108,57%	Sangat Efektif
2019	Rp21.000.000,00	Rp21.847.500,00	104,04%	Sangat Efektif
2020	Rp60.000.000,00	Rp12.425.000,00	20,71%	Tidak Efektif
2021	Rp106.815.000,00	Rp22.100.000,00	20,69%	Tidak Efektif

Sumber Data: Data Diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pangkep, terutama selama periode 2018-2021, terdapat 12 wajib pajak hotel yang terdaftar. Dari 12 hotel tersebut, mayoritas disebut sebagai "penginapan" karena Kabupaten Pangkep merupakan salah satu area yang dekat dengan Kota Makassar. Oleh karena itu, penginapan-penginapan di Kabupaten Pangkep lebih banyak digunakan sebagai tempat istirahat sementara bagi mereka yang melakukan perjalanan ke Kota Makassar.

Analisis efektivitas pajak hotel di Kabupaten Pangkep, seperti yang tergambar dalam tabel, menunjukkan adanya fluktuasi. Hal ini ditandai dengan peningkatan target setiap tahunnya, namun realisasi dalam dua tahun pertama menunjukkan kinerja yang melampaui target. Pada tahun 2018, target pajak sebesar Rp21.000.000 dengan realisasi yang mencapai Rp22.800.000, atau sebesar 108,57% dari target. Demikian pula pada tahun 2019, target sebesar Rp21.847.000 dengan realisasi mencapai 104,04% dari target, yang menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat baik.

Namun, setelah dua tahun berikutnya, realisasi pajak mengalami penurunan. Pada tahun 2020, target yang ditetapkan sebesar Rp60.000.000 hanya direalisasikan sebesar 20,71%, dan tahun berikutnya, 2021, realisasinya turun menjadi 20,69% dari target yang ditetapkan sebesar Rp106.815.000. Hal ini menunjukkan penurunan efektivitas dalam pemungutan pajak hotel, yang dapat dikategorikan sebagai tidak efektif.

Target yang telah ditetapkan pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan karena Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep mengalami peningkatan potensi. Peningkatan ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, terjadi peningkatan potensi karena Bapenda Kabupaten Pangkep berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pemasukan dari UPD, dengan terus melakukan upaya untuk mencapai target. Salah satu strategi yang diterapkan adalah memberikan motivasi mengenai peran PAD dalam pembangunan daerah yang dijadwalkan setiap bulannya, serta melakukan evaluasi terhadap strategi pencapaian target.

Namun, realisasi target masih belum tercapai karena masih terdapat kendala dalam hal kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak hotel, serta adanya dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan pemasukan akibat kurangnya pengunjung. Dalam konteks ini, Teori Kepentingan dapat diaplikasikan, yang menyatakan bahwa besarnya pajak daerah seharusnya sejalan dengan kepentingan masing-masing wajib pajak dalam menggunakan layanan pemerintah. Semakin besar kepentingan wajib pajak dalam memanfaatkan layanan pemerintah, semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Prinsip dasar dari teori kepentingan ini adalah bahwa negara menetapkan pajak sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan kepada wajib pajak oleh pemerintah, sehingga pembayaran pajak harus sejalan dengan besarnya jasa yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak.

Sistem Prosedur Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Pangkep menerapkan Self Assessment System, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang menggunakan formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD ini merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang tercantum di dalamnya.

Pemungutan Pajak daerah, khususnya pajak hotel, dilakukan oleh Bapenda melalui penugasan petugas lapangan untuk menagih pajak hotel. Seluruh pembayaran tagihan hotel dilakukan secara online, seperti melalui transfer, sehingga tidak ada lagi pembayaran secara tunai. Mekanisme pemungutan pajak hotel sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), di mana bidang perencanaan dan pengembangan turun langsung ke lapangan untuk memantau apakah ada penambahan hotel baru di daerah Pangkep yang dapat menjadi tambahan pendapatan pajak hotel.

Tarif Penetapan Pajak ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dengan dasar hukum Peraturan Daerah (PERDA) No. 5 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan Peraturan Bupati (PERBUP) No.34 Tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara online. Dasar pengenaan pajak hotel adalah

sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel, sesuai dengan tarif yang ditetapkan.

Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan dengan cara sosialisasi baik secara intern dengan wajib pajak tertentu maupun secara umum keseluruhan wajib pajak untuk mengetahui pentingnya pajak daerah khususnya pajak hotel, yang secara intensif turun langsung ke wajib-wajib pajak untuk memberikan edukasi tentang bagaimana kewajiban mereka bisa diakomodir dan memberikan reward penghargaan kepada yang taat membayar pajak.

Kendala yang dihadapi dalam sistem pemungutan Pajak hotel yaitu, Wajib pajak yang masih kurang sadar karena belum sepenuhnya menyadari bahwa kewajiban mereka itu adalah membayar pajak dan terkadang mengeluh dengan kurang atau minimnya pengunjung untuk menginap, semenjak adanya Covid-19 sangat mempengaruhi pengunjung pada penginapan itu sendiri. Strategi yang dilakukan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangkep yaitu hotel yang berada di Kabupaten Pangkep sekarang menggunakan alat MPOS (Methode Payment Online System), jadi semua pencatatan transaksi termasuk pajak hotel (berapa kamar terisi, berapa dibayar) akan di input dalam MPOS sehingga keluar struk, struk dari penginputan digunakan sebagai dasar pembayaran pajak hotel.

### **Simpulan**

Tingkat efektivitas pajak hotel Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep dari tahun 2018 dan 2019 sangat efektif yang artinya realisasi penerimaan melebihi target penerimaan sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 tidak efektif. Hal ini karena wajib pajak tidak membayar kewajibannya saat jatuh tempo dan kenaikan target penerimaan tidak seimbang dengan kondisi penerimaannya. Dalam sistem pemungutan pajak hotel Pendapatan Asli Daerah, petugas pajak telah mengikuti tata cara & ketentuan yang berlaku dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam bidang pajak hotel. Sistem pemungutan pajak hotel saat ini telah dioptimalisasikan dengan menggunakan alat pembayaran Methode Payment Online System (MPOS).

### **Saran**

Saran Pertama, Diharapkan Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep menyelenggarakan sosialisasi secara berkala kepada wajib pajak guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya kewajiban membayar pajak. Melalui sosialisasi ini, diharapkan wajib pajak dapat memahami bahwa pembayaran pajak merupakan kontribusi untuk pembangunan daerah yang dapat ditingkatkan.

Saran Kedua, Disarankan agar petugas pajak meningkatkan kualitas layanan dalam sistem pemungutan pajak hotel dan memperkuat kerja sama dengan wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pemungutan pajak dan meningkatkan upaya penagihan terhadap pembayaran pajak yang tertunda, yang sangat berdampak pada tingkat efektivitas keseluruhan.

Saran Ketiga, Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih menyeluruh dan berjangka waktu yang lebih panjang terkait objek penelitian. Lebih lanjut, tidak hanya memfokuskan pada aspek

pemungutan dan penerimaan pajak, tetapi juga memperhatikan potensi dan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, akan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan perbandingan yang lebih akurat.

### Daftar Pustaka

- Ala, M. T. D. A. (2017). Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.
- Abdullah, I., & Kholila Siregar, S. (n.d.). Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.
- Bernardin, D. E. Y., & Pertiwi, M. M. (2020). Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(1), 11.
- Emiyanti, O. (2017). Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak dan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep.
- Farizki, N., Muslim Alkautsar, Cecep, & Pansuri, H. (2018). Analisis Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 3(02).
- Irmawati. (2015). Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare.
- Kasmida. (2018). Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.
- Khotimah, Q. (2014). Analisis Potensi dan Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto).
- Maulana, A. S. (2013). Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nirmala, S. (2018). Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Tempat Wisata Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros.
- Nurmayani. (2012). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Purwono, H. (2018). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rahmaniya, M. S. (2018). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014-

2017).

Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Rualiaty, A., Amran, K., & Kasmida. (2018). Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. *Jurnal Riset Perpajakan*, 1 (2), 67-77.

Saputra, A., Mataram, A. K., Tenggara, N., Program, B., & Publik, S. K. (n.d.). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Era Pandemi Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Siahaan, P. M. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suparman, N., Administrasi Publik, I., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2019). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos di Kota Bandung, *Jurnal Administrasi Publik*, 5.

Supriadi, D. (2019). Analisis Efektivitas Pertumbuhan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

Waluyo, W. B. I. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Yulianti. (2018). Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor DISPENDA Kota Makassar.

Yuliantini, I. P. (2015). Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2).